



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 46/PID/2013/PT.GTLO.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	NUKLILAWATI PAKAYA Alias DIAN ;----
Tempat Lahir	:	Marisa ;-----
Umur/ tanggal lahir	:	43 Tahun / 11 Maret 1969 ;-----
Jenis Kelamin	:	Perempuan ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	URT ;-----

Terdakwa tidak ditahan :-----

### PENGADILAN TINGGI Tersebut:-----

Telah membaca :-----

1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 20 November 2013, Nomor : 46/Pid/2013/PT.Gtlo tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

2 Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 Oktober 2013, Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.MARISA yang diucapkan dimuka umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa **NUKLILAWATI PAKAYA alias DINA** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;-----

3.Menetapkan...

Halaman1 dari 7 Hal. Put. No. 46/PID/2013/PT.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;-----
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----
- 3 Akta permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 12/Akta.Pid/2013/PN.MARISA, yang dibuat oleh SUNARDI JUSUFPlt. Panitera Pengadilan Negeri Marisa, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.MRS ;-----
- 4 Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ARIF TRI WIBOWO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2013, Nomor : 12/Akta.Pid/2013/PN.MARISA; -----
- 5 Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 14 November 2013 ;-----
- 6 Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada terdakwa pada tanggal 14 November 2013;-----
- 7 Akta Pemberitahuan memeriksa berkas perkara telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 06 November 2013 Nomor : W20-U4/694/HK.01/XI/2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaan tanggal 16 September 2013 NO.REG PERK : PDM-38/MRS/09/2013 yang berbunyi sebagai berikut ;-----

**DAKWAAN :**-----

Bahwa ia terdakwa **NUKLILAWATI PAKAYA Alias DINA**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 11.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat dirumah saksi korban **FATMAWATI TOMELO Alias WATI** yang terletak didesa Teratai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Marisa, Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja**

**menimbulkan...**

**menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban**

**FATMAWATI TOMELO Alias WATI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban **FATMAWATI TOMELO Alias WATI** menelpon Terdakwa **NUKLILAWATI PAKAYA Alias DIN** dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi korban sambil marah-marah namun saksi korban mempersilahkan Terdakwa untuk duduk akan tetapi Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian hidung sehingga bengkak dan mengeluarkan darah, selain itu terdakwa juga menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan. Tak lama kemudian saksi **ISMAIL PAKAYA** datang untuk meleraikan sampai terdakwa melepaskan tangannya dari rambut saksi korban, dan selanjutnya terdakwa keluar rumah saksi korban serta saksi korban melaporkan ke Polres Pohuwato ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **NUKLILAWATI PAKAYA Alias DIN** tersebut, saksi korban **FATMAWATI TOMELO Alias WATI** mengalami bengkak dan memar warna ungu kebiruan pada daerah hidung sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/24/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. **CHURNI INFI AFIDATINA**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

## I Pemeriksaan

Fisik :-----

- Pada daerah hidung tampak bengkak ukuran tiga kali tiga centimeter dan memar warna biru kebiruan koma nyeri tekan (+) koma tidak ada patah titik.

## II

Kesimpulan :-----

----

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami bengkak dan memar warna ungu kebiruan pada daerah hidung yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul titik ;-----

Halaman1 dari 7 Hal. Put. No. 46/PID/2013/PT.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----*

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Surat Tuntutannya, tertanggal 22 Oktober 2013 Nomor REG.PERK :PDM-38/MRS/09/2013, yang menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **NUKLILAWATI PAKAYA Alias DIN** terbukti

melakukan...

melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUKLILAWATI PAKAYA Alias DIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ; -----
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :-----

- 1 Penjatuhan pidana percobaan yang diterapkan Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat, karena perbuatan Terdakwa memang terbukti secara sah sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban menderita pendarahan, memar dan bengkak disekitar hidung ;-----

- 2 Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan pada diri Terdakwa bahwa ia pernah dihukum pada perbuatan pidana penganiayaan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak sesuai pula dengan teori retribusi dalam just desert model yang menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka, mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan ;-----

- 3 Belum terdapat perdamaian dan korban masih berat untuk memaafkan Terdakwa karena perbuatannya itu ;-----
- 4 Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A.JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum bahwa Jaksa wajib melakukan upaya hukum banding apabila putusan hakim kurang dari ½ dari tuntutan pidana ;-----

Berdasarkan...

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penuntut Umum menganggap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa **NUKLILAWATI PAKAYA Alias DINA** terlalu ringan sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai ;Penuntut Umum memohon dengan hormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa **NUKLILAWATI PAKAYA Alias DINA** terbukti melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUKLILAWATI PAKAYA Alias DINA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Halaman1 dari 7 Hal. Put. No. 46/PID/2013/PT.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding Penuntut Umum, ternyata isinya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, seperti point ke 2 dan ke 3 isi memori banding bertolak belakang atau bertentangan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena esensi fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benardalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.MRS serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum ;-----

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

Meyakinkan...

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didasarkan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sekedar mengenai penerapan ketentuan Pasal 14a ayat (4) KUHP sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa seorang Ibu Rumah Tangga yang mempunyai tempat tinggal tetap bersama keluarga batihnya ;-----
- Bahwa ia Terdakwa mempunyai beban membesarkan dan mendidik anak-anaknya yang memerlukan bimbingan dan kasih sayang, sehingga ia Terdakwa karena keadaannya itu akan mudah dilakukan pengawasan yang cukup guna dipenuhinya syarat-syarat umum ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dipicu oleh emosi sesaat, sehingga diharapkan perbuatan tersebut tidak menjadi perbuatan berlanjut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Terdakwa dan saksi korban sebelumnya hidup rukun dan tidak ada perselisihan ;-----

Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka lengkaplah pertimbangan yang memenuhi ketentuan Pasal 14a KUHP sepenuhnya guna menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa ;-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri ;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

Terdakwa masih muda diharapkan dapat merubah perilakunya yang emosional (buruk) menjadi berperilaku sabar (lebih baik) ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan

Pengadilan...

Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.MRS yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 193, 241, 242 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berkaitan ;-----

## M E N G A D I L I

Halaman1 dari 7 Hal. Put. No. 46/PID/2013/PT.Gtlo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 Oktobet 2013 Nomor : 51/ Pid.B/2013/PN.MRS , yang dimintakan banding ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari KAMIS, tanggal 19 Desember 2013 oleh kami **EBO MUALA MAULANA, SH** selaku Ketua Majelis, **IMAM SYAFII, SH, MHum** dan **SAMIR ERDY, SH, MHum**. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 30 Desember 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut di bantu oleh **H. RUBEN DUE** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**IMAM SYAFII, SH, MHum**

**EBO MUALA MAULANA, SH**

**SAMIR ERDY, SH, MHum**

**PANITERA PENGGANTI**

**H. RUBEN DUE**

**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAMSUL ALAM, SH**  
**NIP. 19540302 198503 1 003**

Halaman1 dari 7 Hal. Put. No. 46/PID/2013/PT.Gtlo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)